



**SALINAN**

# **WALIKOTA SUNGAI PENUH**

## **PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KERAPATAN ADAT KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelestarian adat dan budaya di Kota Sungai Penuh, maka perlu upaya penguatan lembaga adat Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Sungai Penuh mempunyai tugas dan kewajiban mengupayakan penguatan kelembagaan adat serta menjamin kepastian hukum terhadap bentuk kelembagaan adat yang ada di Kota Sungai Penuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KERAPATAN ADAT KOTA SUNGAI PENUH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat dengan LKA Kota Sungai Penuh adalah organisasi kemasyarakatan yang mendorong anggota-anggotanya untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya alam Kerinci guna kepentingan masyarakat Kota Sungai Penuh.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang dipimpin oleh seorang Camat.
6. Lembaga/Organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan Adat Kota Sungai Penuh dan Terdaftar di Pemerintah Kota Sungai Penuh bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.
7. Pembinaan dan Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan memajukan adat Kota Sungai Penuh yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat Kota Sungai Penuh, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adab, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
9. Nilai sosial budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.

## Pasal 2

LKA Kota Sungai Penuh berasaskan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan nilai-nilai adat dan agama yaitu *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*.

## Pasal 3

LKA Kota Sungai Penuh bertujuan:

- a. menggali, membina, melestarikan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Kota Sungai Penuh sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Kota Sungai Penuh;
- b. memfasilitasi, ikut serta dalam melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya Kota Sungai Penuh untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Kota Sungai Penuh;
- c. membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Kota Sungai Penuh;
- d. menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan;
- e. mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga;
- f. mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional; dan

- g. menciptakan mental dan akhlak generasi muda sesuai dengan adat dan budaya Daerah.

## BAB II Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kelembagaan adat;
- b. tugas dan fungsi;
- c. wewenang dan tanggung jawab;
- d. lambang, tanda kebesaran, dan gelar kehormatan;
- e. penguatan masyarakat adat;
- f. pemberdayaan, pelestarian adat dan lembaga adat;
- g. pembinaan dan hubungan kerjasama;
- h. sumber pendanaan, pertanggungjawaban, pengelolaan aset, dan harta kekayaan adat;
- i. pembubaran;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

## BAB III KELEMBAGAAN ADAT

### Bagian Kesatu Bentuk

#### Pasal 5

- (1) LKA Kota Sungai Penuh berbentuk organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak terpisahkan dari Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi.
- (2) Bentuk organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.

### Bagian Kedua Struktur dan Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Struktur organisasi, kedudukan dan wilayah Lembaga LKA Kota Sungai Penuh terdiri dari:
  - a. Lembaga Kerapatan adat Kota yang berkedudukan di Kota Sungai Penuh dan merupakan Lembaga Kerapatan Adat tertinggi dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
  - b. Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan;
  - c. Lembaga Kerapatan Adat Desa/Kelurahan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan yang dibentuk berdasarkan rekomendasi lembaga adat wilayah adat setempat; dan
  - d. Organisasi Lembaga Kerapatan adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat.
- (2) Struktur organisasi, kedudukan dan wilayah Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.

## Pasal 7

- (1) Pengurus LKA Kota Sungai Penuh dipilih dan disahkan dalam musyawarah sesuai dengan AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.
- (2) Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LKA Kota Sungai Penuh diatur dan ditetapkan dalam AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.
- (3) Susunan kepengurusan Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan ditetapkan dalam musyawarah Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan.
- (4) Susunan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah utusan dari Lembaga Kerapatan AdatDesa/Kelurahan.
- (5) Susunan kepengurusan dan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Desa/Kelurahan dipilih melalui hasil musyawarah Pemangku Adat di Desa/Kelurahan.

## Bagian Ketiga Masa Jabatan

### Pasal 8

Masa jabatan pengurus LKA Kota Sungai Penuh, sesuai dengan tingkatannya selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

## Bagian Keempat Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

### Pasal 9

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam LKA Kota Sungai Penuh berada sepenuhnya pada Musyawarah Daerah.
- (2) Mekanisme Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.
- (3) Mekanisme Musyawarah Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan dan Lembaga Kerapatan Adat Desa/Kelurahan diatur dalam AD/ART Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh.

## Bagian Kelima Pengurus dan Keanggotaan

### Pasal 10

- (1) Pengurus LKA Kota Sungai Penuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menguasai, memahami, menghayati dan mengamalkan adat Kota Sungai Penuh yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
  - b. bersedia mengelola, mengembangkan, melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang dimasyarakat Kota Sungai Penuh;
  - c. bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menhidupkan dan mengembangkan organisasi LKA Kota Sungai Penuh;
  - d. memiliki wawasan yang luas mengenai adat dan istiadat Kota Sungai Penuh, juga memiliki solidaritas yang tinggi terhadap adat dan adat istiadat lain, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

- e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengurus dan keanggotaan Lembaga Kerapatan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.
- (3) Seluruh Masyarakat Kota Sungai Penuh adalah Anggota Komunitas dari masyarakat Adat Kota Sungai Penuh.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 11

LKA Kota Sungai Penuh sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:

- a. LKA Kota Sungai Penuh bertugas membantu Pemerintah Kota Sungai Penuh dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat;
- b. menggali dan mengembangkan adat istiadat Kota Sungai Penuh dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah guna memperkaya khazanah kebudayaan Bangsa;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai Adat dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional;
- d. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat yang ada di Kota Sungai Penuh;
- e. menginventarisir, mengamankan, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan dan dimiliki oleh LKA Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. membina kesenian-kesenian Daerah dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat di Kota Sungai Penuh;
- g. optimalisasi lembaga adat dengan menerapkan struktur Lembaga Adat yang sudah ada, berlaku dan diakui oleh masyarakat setempat yaitu Depati, Pemangku, Ninik Mamak dan atau sebutan lainnya, sebagaimana *ico pakai* di masing-masing wilayah adat; dan
- h. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menghimpun semua bentuk dan tata cara pelaksanaan adat yang telah diatur oleh wilayah adat masing-masing sesuai dengan *ico pakai* masing-masing dalam wilayah adat kota sungai penuh.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 12

LKA Kota Sungai Penuh sesuai dengan tingkatannya mempunyai fungsi:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan disegala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- b. mengemban, mengamalkan dan memelihara nilai, aturan, norma dan kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan, dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Kota Sungai Penuh dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran;

- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan ketentuan adat Kota Sungai Penuh sesuai dengan *ico pakai* masing-masing wilayah adat dalam Kota Sungai Penuh;
- d. memfasilitasi dan atau memediasikan penyelesaian perselisihan dan perkara perdata dan pidana adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- f. menjaga eksistensi nilai adat dan adat istiadat Kota Sungai Penuh;
- g. menjadi lembaga pertimbangan bagi setiap kebutuhan, kepentingan dan perkara yang melingkupi adat di setiap Desa/Kelurahan;
- h. mendorong upaya agar nilai-nilai budaya ditengah Kota Sungai Penuh dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari serta menjaga agar dapat dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP,SMA/SMK sederajat dan perguruan tinggi; dan
- i. melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam rangka penguatan Program LKA Kota Sungai Penuh sesuai dengan tingkatannya.

## BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Wewenang

#### Pasal 13

- (1) LKA Kota Sungai Penuh mempunyai wewenang:
  - a. melindungi, menegakkan, dan melestarikan hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk peningkatan kemajuan dan taraf hidup masyarakat;
  - b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara adat,sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan mempunyai wewenang:
  - a. melindungi, menegakkan dan melestarikan hak-hak dan /atau harta kekayaan adat untuk peningkatan kemajuan taraf hidup masyarakat;
  - b. melindungi, menengakkan dan melestarikan adat di Kecamatan;
  - c. memantau dan mengawasi adat di Kecamatan;
  - d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara adat dan permasalahan sosial di Kecamatan, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. memfasilitasi, memediasi, mengkoordinasikan segala kebutuhan dan kepentingan adat serta melaksanakan kegiatan adat upacara adat di kecamatan.
- (3) Lembaga Kerapatan Adat Desa mempunyai wewenang:
  - a. melindungi, menegakkan, dan melestarikan hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk peningkatan kemajuan dan taraf hidup masyarakat desa;

- b. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan istirahat serta menegakkan dan menerapkan adat di desa;
- c. mengkoordinasikan segala kebutuhan dan kepentingan adat serta melaksanakan kegiatan adat upacara adat di desa; dan
- d. memfasilitasi dan memediasi penyelesaian silang sengketa, perselisihan adat ditingkat desa.

Bagian Kedua  
Tanggungjawab

Pasal 14

- (1) LKA Kota Sungai Penuh mempunyai tanggung jawab:
  - a. melaksanakan peran dan fungsi LKA Kota Sungai Penuh;
  - b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat Kota Sungai Penuh serta membela kepentingan masyarakat adat Kota Sungai Penuh;
  - c. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memeperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
  - d. memeberdayakan, mengembangkan, melestarikan adat dan kebiasaan masyarakat adat Kota Sungai Penuh dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya nasional;
  - e. memberikan saran dan pendapat ke berbagai pihak, baik perorangan, kelompok/lembaga maupun Pemerintah Daerah tentang masalah adat; dan
  - f. melaksanakan penyuluhan adat dan adat istiadat serta budaya secara menyeluruh.
- (2) Lembaga Kerapatan adat Kecamatan mempunyai tanggung jawab:
  - a. melaksanakan peran dan fungsi LKA Kota Sungai Penuh tingkat Kecamatan;
  - b. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memeperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - c. memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat Kota Sungai Penuh serta membela kepentingan masyarakat adat di Kecamatan; dan
  - d. memberikan masukan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Lembaga Kerapatan Adat Desa/Kelurahan.
- (3) Lembaga Kerapatan Adat Desa/Kelurahan meliputi:
  - a. melaksanakan peran dan fungsi Lembaga Kerapatan Adat desa/kelurahan;
  - b. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memeperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
  - c. memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat Kota Sungai Penuh serta memebela kepentingan masyarakat adat di desa/kelurahan;

- d. memfasilitasi dan memediasi dalam penyelesaian silang sengketa yang menyangkut perkara adat di desa/kelurahan;
- e. menciptakan hubungan yang harmonis antara Lembaga kerapatan adat desa/kelurahan dengan aparat pemerintahan Desa/Kelurahan serta organisasi lainnya; dan
- f. mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan *ico pakai* masing-masing wilayah adat.

## BAB VI LAMBANG, TANDA KEBESARAN DAN GELAR KEHORMATAN

### Bagian Kesatu Lambang dan Tanda Kebesaran

#### Pasal 15

- (1) LKA Kota Sungai Penuh memiliki lambang dan tanda kebesaran berdasarkan adat Kota Sungai Penuh dan mencerminkan prinsip luhur dari adat Kota Sungai Penuh.
- (2) Lambang dan tanda kebesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKA Kota Sungai Penuh sesuai tingkatannya.
- (3) Lambang dan tanda kebesaran LKA Kota Sungai Penuh tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Gelar Kehormatan

#### Pasal 16

- (1) LKA Kota Sungai Penuh memfasilitasi pemberian gelar adat kepada tokoh yang patut dan layak, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan pembangunan Daerah.
- (2) Gelar adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Mekanisme pemberian gelar adat diatur dan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKA Kota Sungai Penuh.

## BAB VII PENGUATAN MASYARAKAT ADAT

#### Pasal 17

- (1) LKA Kota Sungai Penuh sesuai dengan tingkatannya wajib:
  - a. menguatkan masyarakat adat dan atau komunitas adat dalam lingkungannya;
  - b. memfasilitasi dan atau memediasi masyarakat adat dan atau komunitas adat dalam memperoleh hak-haknya secara akomodatif, persuasif, dan tidak diskriminatif.
- (2) Fasilitasi masyarakat adat dan/atau komunitas adat dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung pelestarian dan pengembangan adat.
- (3) Pemberdayaan organisasi masyarakat adat dan/atau komunitas adat tidak diskriminatif.

- (4) Masyarakat adat dan/atau komunitas adat wajib memelihara, membina dan mengembangkan adat yang hidup, berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan Daerah.
- (5) Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai budaya ditengah-tengah masyarakat Desa agar tidak terpengaruh atau dimasuki unsur-unsur negatif dari budaya luar.
- (6) Melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang nilai budaya dan adat bagi masyarakat.

## BAB VIII PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

Pemberdayaan, pelestarian adat, dan lembaga adat dilakukan bersama dengan lembaga adat oleh:

- a. Walikota;
- b. camat;
- c. kepala desa/lurah;
- d. kepala adat atau pemuka masyarakat adat; dan
- e. masyarakat.

#### Pasal 19

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian adat, dan lembaga adat, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah.

### Bagian Kedua Pelestarian Adat

#### Pasal 20

- (1) Pelestarian adat dan nilai budaya yang ada di Daerah dilakukan dalam rangka melindungi, mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya Daerah.
- (2) Pelestarian nilai budaya yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya

### Bagian Ketiga Perlindungan

#### Pasal 21

- (1) Perlindungan nilai budaya Daerah dilakukan melalui:
  - a. mencatat, menghimpun, mengolah, menata dan mendokumentasikan informasi kebudayaan;
  - b. melakukan inventarisasi nilai budaya yang ada di Daerah;
  - c. melakukan penyelamatan terhadap nilai, norma adat istiadat dan tradisi yang ada di Daerah serta peninggalan nilai budaya Daerah; dan

- d. melakukan perawatan, pengamanan benda-benda hasil budaya alam dan lingkungannya.
- (2) Perlindungan nilai budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keanekaragaman tradisi dan adat Daerah.

## BAB IX PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan LKA Kota Sungai Penuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dibantu oleh LKA Kota Sungai Penuh sesuai dengan tingkatannya.

### Bagian Kedua Hubungan Kerja

#### Pasal 23

- (1) LKA Kota Sungai Penuh dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga Adat, baik nasional maupun Internasional.
- (2) LKA Kota Sungai Penuh dapat memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk Penegakkan Hukum Adat.
- (3) LKA Kota Sungai Penuh dapat melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk pelestarian, penguatan dan penerapan hukum Adat.

## BAB X SUMBER PENDANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PENGELOLAAN ASET DAN HARTA KEKAYAAN ADAT

### Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 24

- (1) Pendanaan kegiatan LKA Kota Sungai Penuh dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber Pendanaan LKA Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengelolaan Keuangan dan dana LKA Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua  
Pertanggung Jawaban Dana

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban dana adat didasarkan pada prinsip Keterbukaan dalam mengelola setiap kegiatan di LKA Kota Sungai Penuh.
- (2) Penggunaan anggaran LKA Kota Sungai Penuh dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan keuangan Daerah.
- (3) Penggunaan anggaran Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi dua pilar utama yakni:
  - a. adanya keterbukaan para penyelenggara dengan menerima masukan dan mengikut serta berbagai komponen dalam mengelola Lembaga; dan
  - b. adanya standar kinerja disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan wewenang, tanggung jawab dan fungsi tugas.
- (4) Anggaran yang digunakan oleh LKA Kota Sungai Penuh sesuai tingkatan dalam pelaksanaan kegiatan harus efektif dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Aset dan Harta Kekayaan Adat

Pasal 26

- (1) LKA Kota Sungai Penuh sesuai tingkatannya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan Aset Adat dan Harta Kekayaan Adat.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional yang memberikan komitmen terhadap optimalisasi aset.

Pasal 27

- (1) LKA Kota Sungai Penuh secara kelembagaan dapat memiliki aset.
- (2) LKA Kota Sungai Penuh sesuai tingkatannya melaksanakan pengelolaan aset berdasarkan asas keterbukaan, profesional, efektif serta efisien.

BAB IX  
PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) LKA Kota Sungai Penuh hanya dapat dibubarkan oleh dan dalam musyawarah daerah yang diselenggarakan oleh LKA Kota Sungai Penuh.
- (2) Mekanisme Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.
- (3) Akibat dibubarkan LKA Kota Sungai Penuh maka seluruh aset dan pendanaan diserahkan dan/atau kembali sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

LKA Kota Sungai Penuh yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai adanya pergantian kepengurusan yang mengacu berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 Mei 2023

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ALPIAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:  
NOMOR 1,7/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, S.H., M.H.**

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
LEMBAGA KERAPATAN ADAT KOTA SUNGAI PENUH

I. UMUM

Adat Kota Sungai Penuh merupakan sistem pandangan hidup masyarakat Kota Sungai Penuh yang berisi nilai, aturan, norma dan kebiasaan yang kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat adat Kota Sungai Penuh dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.

Lembaga Adat Kota Sungai Penuh merupakan wadah fasilitasi, koordinasi dan mediasi untuk menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan yang saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat sehingga peran Lembaga Adat Kota Sungai Penuh sesuai tingkatannya perlu diperkuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa adat yang merupakan wujud ideal dari kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sehingga untuk memperkuat peran Lembaga Adat Kota Sungai Penuh perlu adanya pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian dan pengembangan adat Kota Sungai Penuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)

Prinsip keterbukaan meliputi jumlah, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 52